

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN
2024 TENTANG BADAN GIZI NASIOAL DALAM PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H,) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

AFFANDI ANWAR POHAN

NIM : 2110300046

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYRIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83
TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

AFFANDI ANWAR POHAN

NIM. 2110300046



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83
TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL DALAM
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

AFFANDI ANWAR POHAN

NIM. 2110300046

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 010



Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Affandi Anwar Pohan**

Padangsidimpuan, 29 September 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Affandi Anwar Pohan** yang berjudul "*Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** dalam bidang **Hukum Tata Negara** pada **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**.

Seiring dengan hal di atas, maka **saudara** tersebut sudah dapat menjalani **sidang munaqasyah** untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP: 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II



Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP: 19920424 202012 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Affandi Anwar Pohan
NIM : 2110300046
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 September 2025

Yang Menyatakan



Affandi Anwar Pohan
NIM. 2110300046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Affandi Anwar Pohan
NIM : 2110300046
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 29 September 2025

Yang Menyatakan




Affandi Anwar Pohan
NIM. 2110300046



KEMENTERIAN AMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Affandi Anwar Pohan
NIM : 2110300046
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang
Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau
Dari Siyasaah Dusturiyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Senin, 29 September 2025

Pukul

: 09:00 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 81,5 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,72 (Tiga Koma Tujuh Dua)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1689 /Un.28/D/PP.00.9/11/2025

JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam
Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari
Siyasah Dusturiyah

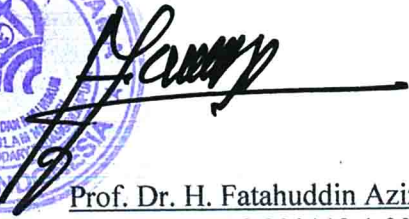
NAMA : Affandi Anwar Pohan

NIM : 2110300046

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 November 2025
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Affandi Anwar Pohan

Nim : 2110300046

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang serius, terutama tingginya prevalensi stunting dan malnutrisi yang berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun demikian, secara yuridis peraturan ini menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada, serta belum tersedianya pengaturan teknis yang rinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 serta menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres No. 83 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi dengan membentuk kelembagaan khusus. Akan tetapi, regulasi ini masih menghadapi potensi tumpang tindih kewenangan, lemahnya kejelasan teknis, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian. Dalam perspektif *siyasah duturiyah*, kebijakan ini pada dasarnya sudah sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan, tetapi tetap membutuhkan penguatan pada aspek musyawarah dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional, Program Makan Bergizi Gratis, Analisis Yuridis, *Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

Indonesia continues to face serious nutritional challenges, particularly the high prevalence of stunting and malnutrition that negatively affect the quality of human resources. To address this, the government issued Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency (BGN) which serves as the legal basis for implementing the Free Nutritious Meals Program. However, juridical issues arise regarding the position of the regulation within the legal hierarchy, potential overlaps of authority with existing institutions, and the lack of detailed technical arrangements. From the perspective of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional politics), the policy also requires assessment to ensure compliance with principles of justice, public welfare (maslahah), consultation (shura), and constitutional alignment. This research aims to analyze the juridical aspects of Presidential Regulation No. 83 of 2024 and evaluate its consistency with the principles of siyasah dusturiyah. The study uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Data are derived from primary legal materials such as statutory regulations, supported by secondary sources including books, journals, and previous studies. Analysis was carried out through legal interpretation and deductive reasoning. The findings show that Presidential Regulation No. 83 of 2024 is a strategic step to address nutritional problems by institutionalizing the Free Nutritious Meals Program. Nevertheless, the regulation faces potential overlaps with the Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, and the National Food Agency. It also lacks clear technical guidelines, budget transparency, and supervision mechanisms. From the perspective of siyasah dusuriyah, the regulation aligns with the goals of welfare and justice but requires stronger consultation and harmonization with higher laws. In conclusion, the regulation reflects the government's effort to fulfill citizens' rights to nutrition. However, regulatory refinement, governance improvements, and transparent oversight are necessary to ensure effectiveness and conformity with Islamic constitutional principles.

Keywords: Presidential Regulation No. 83 of 2024, National Nutrition Agency, Free Nutritious Meals Program, Juridical Analysis, Siyasah Dusturiyah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**.

Shalawat serta salams semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaat-Nyalah diharapkan di hari kemudian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menjadi backingan penulis dalam menghadapi seluruh perjalanan selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag sebagai Wakil Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Toguan Rambe, M.Pem.I, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
6. Ibu Dr. khalidah M. Ag sebagai Penasehat Akademik saya.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta Para Staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Safri Ades dan Ibu saya Desma Yunita yang selalu mensupport saya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu memberi dukungan dari Maba s.d S,H
9. Ucapan terimakasih juga kepada Saudara saya satu-satunya Juanda Fadly yang selalu mendukung saya, berbagi cerita tentang kehidupan ini, Semoga kita berdua sama-sama sukses di kemudian hari.

10. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan nim 21, terkhusus Hukum Tata Negara 2, yang telah bersama-sama berjuang dari semester satu hingga saat ini.
11. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh kawan-kawan HMI, HMPS HTN, SEMA FASIH, UKM HADIST. Yang sudah kebersamaan proses selama perkuliahan ini.
12. Tak lupa juga ucapan terimakasih untuk Saudara Manda Sulaiman , dan seluruh masyarakat lingkungan masjid Al- Ikhwanul husna yang telah mengizinkan saya untuk tinggal di masjid Al-Ikhwanul husna selama penyusunan Skripsi ini.
13. *"Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting."* Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan masyarakat. dan bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, 29 September 2025

Penulis

AEEANDIANWAR POHAN

NIM: 2110300046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— °	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBAR DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori Hukum	16
2. Teori Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights Theory</i>).....	18
3. Teori Kebijakan Publik	20
4. Teori kesehatan Masyarakat.....	22
5. Teori Siyasah Dusturiyah.....	23
B. Kajian/Penelitian terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29

C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknis Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
1. Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.....	32
A. Latar belakang dan Dasar pembentukan Badan Gizi Nasional.	32
B. Potensi Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain.....	39
C. Pengaturan Teknis dan Tata Kelola Pelaksanaan Program	49
D. Aspek Anggaran dalam Program	55
E. Pengendalian (Controlling) dan Pengawasan.	59
2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Mengenai Program Makan Bergizi Gratis ...	62
A. Landasan Syariah	65
B. Kemaslahatan Umat.....	70
C. Keadilan.....	72
D. Musyawarah (Syura)	74
E. Kepatuhan Terhadap Konstitusi/Syariat Islam	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Masalah gizi pada anak-anak menjadi perhatian utama karena kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka, yang pada akhirnya berdampak negatif pada produktivitas dan kualitas hidup mereka di masa depan.¹

Salah satu permasalahan utama kesehatan pada generasi muda di Indonesia adalah tingginya prevalensi stunting. Stunting adalah kondisi dimana pertumbuhan anak balita terganggu sehingga tinggi badannya lebih pendek dari yang diharapkan sesuai dengan usianya. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gizi buruk, gizi saat ibu sedang hamil, asupan gizi yang tidak mencukupi pada bayi, kondisi ekonomi, dan faktor faktor lainnya.²

Stunting masih menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Stunting telah menjadi topik serius di

¹Wayan Lendra, "Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi publik", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 5, No.1, April 2025, hlm 938.

²Oslida Mantony, "Stunting di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modren", *Journal of Telenursing*, Volume 5, No.2, 2023, hlm 1734.

Negara ini karena berdampak pada tumbuh kembang anak yang mana akan menjadi generasi penurus bangsa. Sedangkan Stunting merupakan lambatnya pertumbuhan atau kekurangan gizi dan berupa kondisi kekurangan nutrisi kronis sehingga mempengaruhi pada tumbuh kembang anak sejak dini.³

Data menunjukkan kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi dengan angka 24,4% pada tahun 2021, mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,6%, 17,8% di tahun 2023 dan ditargetkan menjadi 14% di tahun 2024. Meskipun ada penurunan angka stunting pada tahun 2024, target 14% masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Upaya bersama dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut demi memastikan generasi Indonesia terbebas dari masalah stunting.⁴

Berdasarkan data Kementrian Kesehatan RI tahun 2024, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6% angka yang jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu 17%. Kemudian berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 terdapat 21,60% balita yang mengalami stunting. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting pada tahun sebelumnya yang mencapai 24,40% pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional kembali

³Fara Dina Zachrawan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Penurunan Angka Stunting di Kelurahan Rungkut Menanggal Kota Surabaya", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 4, No.1, 2024, hlm 36.

⁴Putu Ayu Lestarini, "Pencegahan Stunting Melalui Edukasi pada Masyarakat di Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali", *Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia*, Volume 2, No.1, 2024, hlm 3.

mengalami penurunan menjadi menjadi 19,8% setara dengan 4.482.340 balita, maka perlu terus adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini⁵

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO), ada sebanyak 13,6 juta anak yang mengalami gizi buruk di Indonesia, Sementara itu, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2022, ada 3,3% atau sekitar 805.000 anak di Indonesia yang menderita gizi buruk atau *Severe Wasting*. Kondisi ini umumnya terjadi pada anak di usia di bawah 5 tahun (Balita).⁶

Beberapa kebijakan serta program yang dibuat oleh pemerintah untuk penganggulangan gizi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Gizi Nasional
2. Program Gizi Balita
3. Program Pangan Suplemen
4. Pemeriksaan Gizi dan
5. Program Gizi Masyarakat

Walaupun sudah ada berbagai Program yang dibuat, Masalah stunting dan permasalahan gizi di Indonesia masih belum selesai, oleh sebab itu perlu terus ada inovasi dan peran yang signifikan dari pemerintah. Termasuk pada awal tahun 2025, pemerintah mulai meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis.⁷

⁵Dinda Tri Ayuni, "Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Siswa", *Jurnal Multidisiplin Ilmu sosial*, Volume 1, No. 8, 2025, hlm 3.

⁶Pittara, "Gizi Buruk" <https://www.aladokter.com/gizi-buruk>, (diakses tanggal 26 Agustus 2022 pukul 16.00)

⁷Ananda Putri Fadilah, "Kebijakan serta Program Pemerintah dalam Penanganan Masalah Gizi dan Stunting di Indonesia", (diakses tanggal 10 Juni 2025 pukul 12.07 WIB)

Menghadapa tantangan ini diperlukan kolaborasi yang erat antara Lembaga Pendidikan, Pemerintah, dan Masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan dukungan serta sumber daya yang diperlukan bagi orang tua. Program edukasi mengenai kesehatan dan gizi, bantuan finansial, serta upaya peningkatan kesadaran akan penntingnya kesehatan dan nutrisi terhadap anak, yang mana ini nantinya dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.⁸

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo- Gibran pada pemilu 2024, memiliki janji kampanye yang sangat menarik perhatian publik, yaitu program makan siang gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program ini awalnya hanya berupa makan siang gratis, namun berkembang menjadi makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan dari 8 program cepat terbaik yang menjadi pondasi penting untuk meraih Indonesia Emas 2045.⁹

Telah diterbitkannya Peraturan Presiden No.83 tentang Badan Gizi Nasional. Badan ini bertugas mempersiapkan implementasi program yang menjadi tugasnya di awal tahun 2025, Sasarannya diutamakan pada anak karena pertumbuhan anak diakui secara global sebagai penanda penting dari status gizi dan kesehatan dalam populasi. Status gizi balita di suatu negara juga menjadi salah satu indikator utama pembangunan serta merupakan syarat

⁸ Kevin Andreas Halomoan Tambunan, “Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, Volume 2, No.2, Juni 2025, hlm 22.

⁹ Esty Asriyana Suryana, *Program Makan Bergizi Gratis: Membangun Manusia Unggul untuk Indonesia Emas 2045*, (Lombok Tengah, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia), 2024, hlm 33.

penting untuk kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.71 Triliun dan target sasarannya 80 juta anak, maka pelaksanaannya akan penuh tantangan di lapangan.¹⁰

Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Pada Pasal 5 yang berbunyi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional, diberikan kepada:

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
2. Anak usia di bawah 5 tahun
3. Ibu Hamil
4. Dan Ibu Menyusui.¹¹

Berbagai Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup memiliki tingkat konsentrasi lebih tinggi, prestasi akademik yang lebih baik, sebaliknya, kurangnya asupan gizi dapat menyebabkan masalah kognitif jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan dan rendahnya kapasitas berpikir kritis. dengan hadirnya Program makan bergizi gratis ini sebagai strategi yang berorientasi pada pendidikan yang tidak hanya menekan malnutrisi, tetapi juga memastikan

¹⁰ Ali Khomsan, *Program Makan Bergizi Gratis Menuju SDM Berkualitas*, (IPB UNIVERSITY 2024)

¹¹ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

setiap siswa terutama kelompok ekonomi rendah memiliki akses dan kesempatan yang sama secara akademik.¹²

Ummat islam mempraktekkan sistem pemerintahan dan kenegaraan maka disajikanlah aspek mengenai *Siyasah Dusturiyah*. Yang didalamnya dibahas konsep-konsep konstitusi dalam suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan di suatu negara, ada juga Legislasi, bagaimana perumusan Undang-undang, Lembaga *syuro* dan Demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.¹³

Siyasah Dusturiyah dibidang *Tasyri'iyah* (Legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan akan membuat hukum atau kebijakan yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam tentunya harus sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian masyarakat yang akan melaksanakan aturan tersebut.¹⁴

Kajian tentang *Siyasah Dusturiyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Kebijakan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu peraturan,

¹²Rif'iy," Dampak jangka Panjang Program Makan Bergizi gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan", *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Volume 5, No.2, Maret 2025, hlm 131.

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 177.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 187-188.

kebijakan, dan hukum. sama halnya posisi Al-qur'an dalam pembentukan hukum islam, apapun yang akan dibuat harus kembali ke Alqur'an itu sendiri.¹⁵

Kekuasaan legislatif atau *Al-sulthah al Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diawasi oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga ini haruslah mereka para mujtahid dan ahli pada bidangnya (*mufti*). Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislative hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam yaitu Al-qur'an dan Hadist Nabi. untuk kemudian menafsirkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁶

Imam Al-Mawardi mengatakan dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* bahwa salah satu kewajiban penguasa adalah menjamin kemaslahatan rakyat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pangan dan kesehatan. Prinsip *Maslahah Ammah* ini menjadi dasar dari siyasah dusturiyah yang mengharuskan negara menyusun regulasi berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, Maka Perpres No 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional ini perlu ditinjau bukan hanya

¹⁵ M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", *Journal of Constitutional Law*, Volume 1, No.1, 2021, hlm 65.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah As-Syar'iyah, Terjemah Dr. Sayyid Muzanni* (Kediri: Mizan Ilmu, 2000), hlm 4.

dari sisi legal-formalnya saja akan tetapi dari prinsip-prinsip dan etika untuk memastikan kebijakan sesuai dengan siyasah dusturiyah.¹⁷

Konteks program makan bergizi gratis yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menandai komitmen negara dalam mempercepat penanggulangan masalah stunting dan gizi sebagai hak dasar warga atas pangan, namun dalam perspektif Hukum Tata Negara keberadaan Peraturan Presiden ini perlu dikaji lebih lanjut karena secara hirarki perundang-undangan kedudukannya lebih rendah dibandingkan undang-undang.

Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Ketentuan dalam Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang telah di atur dalam undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁸

Penelitian ini penting dilakukan supaya bisa dianalisis aspek yuridis hukum dan kebijakan publiknya. Karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana dan sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ini sesuai dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah dan Hirarki Perundang-undangan di Indonesia. dengan memahami dinamika yang ada diharapkan ditemukan solusi untuk meningkatkan Program ini.

¹⁷ Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010, hlm 89.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas kebijakan program ini dari kaca mata Hukum tata negara Islam atau *Siyasah Islamiyyah*, Penelitian ini nantinya menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkuat pondasi normatif program ini. Serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial, terkhusus tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Untuk menghindari keluasan pembahasan dan supaya penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini hanya membahas substansi normatif dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, terkhusus dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penelitian ini tidak mengkaji implementasi program secara empiris di lapangan.

Penelitian ini juga berfokus pada pembahasan dan tinjauan siyasah dusturiyah, yaitu konsep kebijakan politik dalam islam atau secara sederhana bagaimana hukum islam diterapkan dalam bernegara, penulis akan menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan ummat (*Maslahah Ammah*) yang diterapkan oleh pemerintah terkait Program Makan Bergizi Gratis yang di atur dalam Peraturan Presiden No 83 Tahun 2024 ini.

Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan kajian lebih mendalam untuk mendalaminya, maka inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk mendalami judul: **Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun**

2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

C. Batasan Istilah

Mengingat luasnya latar belakang pembahasan yang sudah di paparkan oleh penulis, maka penulis membatasinya, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian Yuridis adalah hak menurut hukum dan secara hukum.¹⁹ Analisis yuridis adalah proses menelaah suatu permasalahan atau isu dari sudut pandang hukum. Ini melibatkan pengamatan, pemeriksaan, dan pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa atau konsep dengan berfokus pada aspek hukum terkait, seperti peraturan perundangan-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan yurisprudensi.²⁰

2. Pengertian Peraturan Presiden

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Nuril Muflihaty, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng, Rappang, *Skripsi*, (Parepare: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2022, hlm 6.

Menurut definisi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Peraturan Presiden adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden, tujuannya adalah untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.²¹

3. Pengertian Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.²² Badan Gizi Nasional adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia. Yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data.²³

4. Pengertian Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis yang dikenal dengan singkatan MBG merupakan program yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang dengan tujuan untuk menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.²⁴

5. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Didalamnya dibahas antara lain konsep-

²¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²² Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

²³ Website Resmi Badan Gizi Nasional, <https://www.bgn.go.id/>.

²⁴ Sintsa Ambar, “ Menkp Ungkap Program MBG memiliki Tujuan Utama Untuk Indonesia”, <https://www.antaranews/berita/4565774/menkop-ungkap-program-mbg-memiliki-tujuan-utama-untuk-indonesia> (diakses tanggal 6 Januari 2025 pukul 11.59 WIB)

konsep konstitusi (undang- undang dasar negara bagaimana sejarah lahirnya perundang-undangan di sebuah negara) dan legislasi (bagian cara perumusan undang-undang) lembaga demokrasi atau *Syuro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.²⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan di uji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?
2. Sejauh Mana Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Selaras Dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka peneliti memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara yuridis isi, bentuk kelembagaan, dan struktur program peraturan presiden no. 83 tahun 2024 tentang badan gizi nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 177

2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam islam tercermin dalam peraturan presiden no. 83 tahun 2024 melalui perspektif siyasah dusturiyah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. dan menambah kajian tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan gizi secara nasional melalui analisis yuridis dan analisis dari kaca mata siyasah dusturiyah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai integrasi nilai-nilai islam yang ada dalam fiqh siyasah dalam kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemenuhan gizi nasional agar sesuai dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Gizi Nasional dan Instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas, kejelasan, serta kemanfaatan program makan bergizi gratis, khususnya menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kaum akademisi, kawan-kawan mahasiswa, dan masyarakat sipil, dalam memahami keterkaitan antara hukum positif, prinsip-prinsip dalam siyasyah dusturiyah dalam kebijakan publik dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sistematika terdiri dari lima bab:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan/fokus masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II: Tinjauan pustaka yang mendukung latar belakang masalah yang meliputi, landasan teori, kajian/dan penelitian terdahulu.

BAB III; Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV: Berisikan pembahasan dan hasil penelitian. Yang disesuaikan dengan rumusan masalah tentang Analisis yuridis peraturan presiden nomor 83 tahun 2024 tentang badan gizi nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ditinjau dari siyasa dusturiyah.

BAB V; Bagian penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum

Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya “*Theory of justice*” merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam bidang filsafat politik dan etika, buku itu tidak asing lagi, sehingga sering dijadikan sebagai dasar berpikir dan pisau analisis dalam melakukan berbagai kajian terhadap permasalahan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mencoba merekonsiliasikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan dalam masyarakat juga keadilan sebagai sebuah kejujuran.²⁶

Teori keadilan (*Justice Theory*) dan kesejahteraan masyarakat (*Welfare Theory*) berhubungan dengan pemerataan keadilan. sebagai negara yang berkeadilan maka negara hadir untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga dapat mengembangkan sikap adil terhadap masyarakat.²⁷

Didalam konsep negara hukum *the Rule of Law* terdapat konsep/ Teori *Rule by Law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan

²⁶ Yohanes Suhardin, Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan pancasila (Analisis Komparatif) *Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, Maret 2023, hlm 201.

²⁷ Anifatul Kiftiyah, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial-politik”, *Jurnal Keindonesiaan*, Volume 5, No.1, April 2025, hlm 104.

bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, dimana menurut Brian Z Tamanaha *Rule by Law* terdapat pada versi formal dari *the Rule of Law*, dan konsep *Rule by Law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern. Didalam konsep *Rule by Law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Sehingga apapun yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep *Rule by Law*. sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah.²⁸

Selain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Dasar hukum yang mengatur masalah Stunting dan gizi buruk di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk pencegahan dan penanganan masalah gizi, termasuk stunting.
2. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting, Peraturan ini menetapkan strategi dan rencana aksi nasional untuk percepatan penurunan stunting.
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang ini mengatur tentang pangan, termasuk aspek keamanan

²⁸ Made Hendra Wijaya, “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law”, *Tesis*, (Denpasar, Universitas Udayana, 2013, hlm 4.

pangan, ketahanan pangan, gizi, yang relevan dengan upaya pencegahan stunting.

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah ini dasar hukum upaya pemerintah dalam upaya pencegahan masalah gizi dan stunting.
5. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan.
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Angka Stunting.
7. Peraturan Daerah (PERDA) beberapa daerah memiliki perda terkait masalah pangan dan gizi seperti Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

2. Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*)

John Locke adalah Filsuf Inggris pada abad ke 17 yang merumuskan teori hak asasi manusia yakni adanya hak alamiah dasar (*natural right*) yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup dan atas kebebasan dan hak atas hak milik. Hak Asasi Manusia melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Allah, dan tidak akan bisa dihilangkan. HAM mengatur pemenuhan kebutuhan dasar setiap manusia. Dalam artian

pemerintah wajib memperhatikan hak-hak masyarakatnya termasuk dalam hal ini gizi.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Dalam artian berhak memperoleh perlindungan dan kepastian atas kebutuhan dasar gizi.³⁰

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia, kebebasan dan cita-cita manusia yang bebas dalam menikmati kebebasan baik sipil maupun politik. Kemudian dalam sidang tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk segera merancang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2200A (XXI).

Kovenan tersebut mengatur mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi seluruh Negara-negara. Dimana dalam pasal 25 kovenan tersebut mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan memperoleh hak sama sebagai warga Negara dalam setiap partisipasi publik.

²⁹ Andini Hardiyanti Lubis, “Konsep Dasar Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, Volume 2, No.3, 2024, hlm 74.

³⁰ Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kovenan ini menjadi dasar bagi setiap Negara untuk membentuk peraturan mengenai HAM di negaranya masing-masing. Tak terkecuali Indonesia yang telah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan juga kovenan ini kedalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ratifikasi terhadap kovenan ini misalnya tertuang dalam bagian kedelapan tentang Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 34.

Ketentuan dalam pasal 34 ini menjadi landasan yang sangat penting bagi warga Negara untuk melaksanakan hak asasinya dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan publik, baik dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam rangka mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah.³¹

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada, kebijakan harusnya memang untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan elit dan segelintir orang saja.³²

³¹ Joko Sriwidodo, "Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Volume 17, No 2, 2023, hlm 264.

³² Arafat, *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*, (PT Literasi Nusantara Abadi Grub, 2023), hlm 1.

Thomas R. Dye mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan atau tidak dilakukan (*Whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara menurut Anderson beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh penguasa atau pemangku jabatan yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang perlu di perhatikan dalam masyarakat.³³

Prinsip kebijakan publik adalah seperangkat nilai dan panduan yang mengatur bagaimana layanan publik harus diselenggarakan dan dijalankan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik disediakan dengan efisien, efektif, dan adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah prinsip pelayanan publik:

1. Keterbukaan (Transparansi)
2. Akuntabilitas (Harus menerima umpan balik, tidak anti kritik demi perbaikan).
3. Keterlibatan Masyarakat
4. Kesetaraan (Equality)
5. Kualitas
6. Efisiensi
7. Kesempatan yang adil

³³ Marwiyah, *Kebijakan Publik, Administrasi, perumusan, Implementasi, pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kanisius), 2022, hlm 12.

8. Inovasi

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam penyediaan layanan publik.³⁴

4. Teori kesehatan Masyarakat

Winslow berpendapat bahwa kesehatan masyarakat adalah seni mencegah penyakit, memperpanjang harapan untuk hidup lebih lama, Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik dan mental sangat diperlukan untuk mencegah penyakit datanf sejak dini, hal ini diperlukan untuk mendukung agar setiap orang mempunyai standar kehidupan yang kuat. Ikatan dokter Amerika juga mengatakan bahwa kesehatan masyarakat merupakan ilmu seni memelihara, melindungi, meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat dan Pemerintah juga harus memperhatikan itu.³⁵

Kesadaran bahwa pentingnya gizi dalam masyarakat merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas suatu bangsa. Di Indonesia, tantangan dalam membangun kesadaran gizi masih sangat signifikan, dengan permasalahan seperti obesitas, stunting, dan malnutrisi yang masih tinggi. Salah satu pendekatan inovatif untuk

³⁴ Adistya Shofia Finanda, "Implementasi Prinsip-prinsip Pelayanan Publik, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 9, No.1, 2024, hlm 76.

³⁵ Dian Muslimin, *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Yayasan penerbit Muhammad zaini, 2023), hlm 3.

mengatasi masalah ini adalah penerapan Teori Ekonomi Perilaku, yang dapat memahami dan memodifikasi perilaku terkait pola makan dan kesehatan, dan pentingnya penyuluhan gizi menjadi salah satu metode efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat.³⁶

5. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam konteks negara yang di bahas di dalamnya antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *Syuro* yang menjadi pilar pentingnya. Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah antara pemimpin dan rakyatnya yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.³⁷

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi:

1. Persoalan *Imamah*, Hak dan kewajibannya
2. Persoalan *Ummah*, Hak dan kewajibannya
3. Hubungan antara penguasa dan rakyatnya
4. Perundang- undangan negara
5. Konstitusi
6. Legislasi

³⁶ Imam Hidayatr, “Penerapan Teori ekonomi Behavioral dalam Kebijakan Kesehatan Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Gizi Masyarakat”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7, No. 12, Desember 2024, hlm 4605.

³⁷ H. A Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Su'uriyah*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 47.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil *Kulliy*, baik Al-qur'an dan Hadist, *Maqosidus Sya'riah*, dan semangat ajaran islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun kehidupan bermasyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁸

B. Kajian/Penelitian terdahulu

Untuk mendukung Pengkajian serta penelitian ini. Seperti yang sudah dipaparkan, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Dos Aarih Sohsuron Angkat tahun 2020 dengan judul “*Analisis Pelaksanaan program Penanggulangan Gizi Buruk di Puskesmas Mandala*”. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting, dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaanannya adalah penelitian Annisa berfokus cuma dalam skala puskesmas, sementara saya itu regulasi tingkat nasional.³⁹

³⁸ H. A Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Su'uriyah*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 50.

³⁹ Annisa Dos Aarih sohsuron, “Analisis Pelaksanaan program Penanggulangan Gizi Buruk Di Puskesmas Mandala”, *Skripsi*, (Medan:Uin Su), 2020.

2. Skripsi yang ditulis Syalsa Dilla advina tahun 2024 dengan judul *“Analisa Kebijakan Stunting oleh Pemerintah Kota Subulussalam”*. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting, dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaannya adalah pada penelitian Syalsa itu hanya batas Peraturan tingkat daerah dan penelitian saya tingkat pusat.⁴⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Qhazisa Arty Qhalistan tahun 2024 dengan judul *“Analisis Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan”*. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting, dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaannya pada penelitian Qhazisa itu terkait Pelaksanaan secara langsung di lapangan sementara penelitian saya mengkaji analisis yuridis perpres.⁴¹
4. Tesis yang ditulis oleh Amelia Pranita Ikhsan tahun 2022 dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Gizi Buruk Atas Pemenuhan Pelayanan Kesehatan”*. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting,

⁴⁰ Syalsa Dilla Advina, “Analisa Kebijakan Stunting oleh Pemerintah Kota Subulussalam”, *Skripsi* (Banda Aceh, Uin Arraniry), 2024.

⁴¹ Qhazisa Arty Qhalista, ‘Analisis Kebijakan penanganan Stunting di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan’, *Skripsi*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang), 2024.

dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaannya pada penelitian Amelia yang dibahas hak anak dalam mendapatkan layanan kesehatan, sementara penelitian saya berfokus pada kebijakan negara.⁴²

5. Jurnal yang ditulis oleh Putra Prima tahun 2022 dengan judul *“Peran pemerintah dalam penanggulangan Perbaikan Gizi Berdasarkan Undang-Undang Studi Pustaka”*. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting, dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaannya adalah pada penelitian Putra itu sifatnya umum dan teoritis dan penelitian saya berfokus pada Peraturan Presiden No.83 Tahun 2024 sebagai pedoman utama.⁴³
6. Jurnal yang ditulis oleh Nasa Mitha Sahara tahun 2024 dengan judul *“ Dampak Program Bantuan Sosial sebagai Intervensi Gizi Sensitif Terhadap Status stunting Pada Balita”*. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting, dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi

⁴² Amelia Pranita Ikhsan, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Gizi Buruk Atas Pemenuhan Pelayanan Kesehatan”, *Tesis*, (Makassar: Universitas Hasanuddin) 2022.

⁴³ Putra Prima, “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Perbaikan Gizi Berdasarkan Undang-Undang Sebuah Studi Pustaka” *Jurnal Hukum*, Vol 5, No1, 2022.

gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaannya pada penelitian Nasa berfokus pada efek yang ditimbulkan terhadap gizi setelah adanya bantuan sosial, sementara penelitian saya isi dan legalitas regulasi.⁴⁴

7. Jurnal yang ditulis oleh Nulwita Maliati tahun 2023 dengan judul *“Stunting, Kebijakan Pangan dan Gizi di Indonesia”*. Persamaaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas masalah gizi, stunting, dan peran pemerintah dalam penanganannya, juga membahas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Perbedaannya yaitu pada penelitian Nulwita mencakup semua aspek kebijakan, sementara penelitian saya berfokus pada Pepres No.83 Tahun 2024.⁴⁵

⁴⁴ Nasa Mithia Sahara, “Dampak program Bantuan Sosial Sebagai intervensi Gizi Sensitif Terhadap Status Stunting pada Balita”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 9, No 1, 2024.

⁴⁵ Nulwita Maliati, “Stunting, Kebijakan Pangan, dan Gizi di Indonesia, *Jurnal Transparansi Publik*, Vol 3, No1, Mei 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil maksimal dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam parakteknya di masyarakat.⁴⁶

Pendekatan kepustakaan (*library research*) adalah pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dengan menggunakan sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dipakai yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan pertama*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press), 2020 hlm 117.

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proporsal, cet ke 7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 24.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*stanule approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek baik dari teknis dan pelaksanaannya.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari pengertian, konsep, asasnya apakah telah sesuai dengan ruh dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.
3. Pendekatan Historis (*historical approach*) merupakan telaah terhadap latar belakang hal yang akan diteliti didalamnya akan dibahas pungkapan filosofis, dan pola pikirnya.
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*) membandingkan aturan yang ada di Indonesia terkait kebijakan gizi dengan negara lain.⁴⁸

B. Sumber Data

Karena Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif maka sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

⁴⁸ Sri Soekarno dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 14.

a. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Objek utama)
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya: Undang-undang No. 15 Tahun 2019, dan Undang-undang No. 13 Tahun 2022.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkhusus Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1).
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
5. Surat Keputusan Deputy Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024
6. Al-Qur'an dan Hadist (sebagai sumber siyasah dusturiyah)
7. Peraturan Menteri dan Petunjuk teknis.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur Fiqh Siyasah. Seperti karya Imam Al-mawardi, Ibnu Taimiyah,
2. Fatwa dan Pandangan Ulama
3. Kajian Akademis dan Jurnal Ilmiah
4. Laporan dan Dokumen Kebijakan
5. Artikel Berita, Tv Nasional,

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Diambil dari sumber seperti: Perpustakaan universitas, database jurnal (google scholar, sinta), situs resmi pemerintah atau platform sosial media untuk laporan terkini.

b. Analisis dokumen

Diambil dari sumber seperti: Situs resmi pemerintah, laporan resmi BGN, atau dokumen kebijakan dari kementrian kesehatan.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan norma yang kosong dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sementara untuk untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma yang bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal.

Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai satu kesimpulan, yaitu (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi). Dan nanti kesimpulannya akan deduktif menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Mulai dari asas-asas, aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁹

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan pertama*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press), 2020 hlm 76.

BAB IV

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dijabarkan ke dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

A. Latar belakang dan Dasar pembentukan Badan Gizi Nasional.

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mendirikan Badan Gizi Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga ini didirikan sebagai langkah pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan pemenuhan gizi secara nasional. Diharapkan dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, semua program dan kebijakan terkait pemenuhan gizi di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, terencana, dan sistematis, sehingga mendukung tercapainya masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Tugas utama lembaga ini ialah mengelola pemenuhan gizi nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Gizi Nasional akan menjalankan berbagai fungsi strategis, seperti merumuskan kebijakan teknis, mengawasi pelaksanaannya, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai pemenuhan gizi nasional yang optimal. Pembentukan Badan Gizi Nasional didasari oleh kebutuhan untuk menjamin

hak asasi manusia, khususnya hak atas gizi yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰ Dalam Peraturan Presiden ini memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

1. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Pimpinan adalah Dewan pengarah, kepala, dan Wakil kepala Badan Gizi Nasional.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Kepala Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya disebut kepala adalah unsur Pimpinan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.⁵¹

Dalam Peraturan Presiden ini ada Pembentukan, Kedudukan, tugas dan Fungsi sebagai berikut:

Bagian kesatu Pembentukan dan Kedudukan.

1. Dengan Peraturan presiden ini dibentuk Badan Gizi Nasional.
2. Badan gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
3. Badan gizi nasional dipimpin oleh kepala.⁵²

Bagian kedua Tugas

⁵⁰ M. Hilal Eka Saputra Harahap, “Menenal Badan Gizi Nasional dan Alasan Pembentukannya”, <https://www.antaranews.com/berita/4274307/menenal-badan-gizi-nasional-dan-alasan-pembentukannya>, (diakses Selasa, 20 Agustus 2024 17:51 WIB)

⁵¹ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

⁵² Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

1. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional⁵³

Bagian ketiga Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan gizi nasional.
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional, dan

⁵³ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh presiden.⁵⁴

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, diberikan kepada:

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
2. Anak di bawah usia lima tahun.
3. Ibu hamil, dan
4. Ibu menyusui.⁵⁵

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Artinya, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi presiden dalam menjalankan tugas dan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak bersifat absolut, melainkan terbatas oleh ketentuan Undang-Undang Dasar.⁵⁶

Kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengalami perubahan signifikan pasca revisi Undang-

⁵⁴ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

⁵⁵ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

⁵⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sebelumnya, Perpres menduduki peringkat di bawah Peraturan Pemerintah (PP), namun dalam revisi terbaru, Perpres dijelaskan sejajar dengan PP dalam hal pembentukan peraturan pelaksana undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum nasional yang mencerminkan kebutuhan akan efisiensi dalam perumusan regulasi.⁵⁷

Namun demikian, kedudukan Perpres yang semakin kuat juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi *abuse of power* oleh Presiden. Jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, Perpres dapat digunakan untuk mengatur materi yang semestinya diatur oleh undang-undang. Menurut Craig, dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan eksekutif harus dibatasi melalui instrumen checks and balances yang jelas agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran tersebut semakin relevan mengingat Perpres digunakan dalam berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Misalnya, Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan luar biasa kepada pejabat tertentu tanpa proses legislasi yang ketat. Hal ini memunculkan perdebatan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

Dalam praktiknya, pemerintah seringkali menerbitkan Perpres untuk menangani isu-isu besar, seperti pandemi Covid-19, sebagaimana tertuang

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam Perpres No. 82 Tahun 2020. Peraturan ini memberikan kewenangan luar biasa kepada lembaga yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol legislatif. Secara teoritik, hal ini tidak selaras dengan konsep *Rule of Law* dari Raz yang menekankan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diawasi oleh lembaga independen.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa Perpres tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi sumber hukum yang menetapkan norma baru. Ini bertentangan dengan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa Perpres tidak boleh mengandung substansi hukum kecuali jika secara tegas didelegasikan oleh undang-undang.

Menurut prinsip *Rule of Law* nya Raz, legalitas suatu tindakan pemerintah harus selalu bersumber pada otoritas hukum yang sah, bukan pada diskresi semata. Joseph Raz juga menyatakan bahwa struktur hukum harus konsisten dan stabil (*stability of law*), agar warga negara dapat merencanakan tindakannya dengan yakin dan tanpa kekhawatiran. Ketika kedudukan Perpres berubah secara substansial tanpa pembatasan jelas, maka akan terjadi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Warga negara dan pelaku usaha akan kesulitan memahami hukum mana yang berlaku dan bagaimana ia diberlakukan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.⁵⁸

Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan, karena ketika melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formalasi kebijakan

⁵⁸ Putri Karimah Harahap, "Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 4, No. 2, 2025, hlm 242.

publik kedua-duanya sama-sama berangkat dari realita yang ada di tengah masyarakat dan berakhir pada penetapan sebuah solusi atas realitas tersebut. Bahwa produk hukum (UU) memberikan sebuah kekuatan dan kemapanan dari kandungannya. Sedangkan kebijakan publik pada dasarnya berorientasi kepentingan publik.

Keterkaitan antara keduanya yaitu pada konsep dasar hukum terkait dua konteks yaitu:

1. Tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat;
2. Aspek legalitas, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum.⁵⁹

Konsep rule of law dari Joseph Raz berpusat pada prinsip bahwa hukum harus menjadi alat utama dalam mengatur masyarakat, bukan kekuasaan individu. Raz membedakan antara rule of law sebagai "aturan oleh hukum" (rule by law), yang menekankan adanya kepastian hukum dan ketertiban yang jelas bagi masyarakat. Menurutnya, hukum yang sah haruslah berdasarkan sumber sosialnya, dan isinya dapat dipahami tanpa harus menggunakan argumen moral yang kontroversial.

⁵⁹ Moh Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praktis*, (Yogyakarta:Penerbit Tanah Air Beta) 2022, hlm 2.

B. Potensi Tumpang Tindih dengan Lembaga Lain

Pencabutan ketentuan terkait kerawanan gizi dalam Perpres No. 66 Tahun 2021 menunjukkan adanya evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan gizi di bawah Badan Pangan Nasional, yang mungkin dianggap kurang fokus karena cakupan tugasnya yang lebih luas (pangan secara umum). Pembentukan Badan Gizi Nasional didasarkan pada kebutuhan untuk fokus pada pemenuhan gizi nasional sebagai isu strategis. Secara yuridis, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengatur pembentukan lembaga negara melalui Perpres.

Perpres No. 83 Tahun 2024 memenuhi asas kepastian hukum dengan mencabut ketentuan lama yang tidak lagi relevan dan mengalihkan tugas ke badan baru. Asas kemanfaatan tercermin dari pembentukan badan yang lebih spesifik untuk menangani isu gizi, yang merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan manusia. Pembentukan Badan Gizi Nasional mencerminkan desentralisasi fungsi dari Badan Pangan Nasional, yang memungkinkan pengelolaan gizi yang lebih terfokus dan terkoordinasi.

Namun, ini juga menimbulkan potensi tantangan yuridis, seperti perlunya harmonisasi dengan peraturan lain yang terkait dengan pangan dan gizi, misalnya Perpres No. 66 Tahun 2021 yang masih mengatur fungsi lain Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi yang jelas dalam Perpres No. 83 Tahun 2024 menunjukkan upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Namun, keberhasilan implementasi di lapangan akan

bergantung pada koordinasi antarlembaga, seperti dengan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional yang juga menangani isu gizi.

Pada saat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.⁶⁰ Ketentuan peralihan dalam Pasal 55 menunjukkan adanya perhatian terhadap kelangsungan pelaksanaan tugas gizi tanpa gangguan. Secara yuridis, ini penting untuk menghindari kekosongan hukum (*legal vacuum*) selama masa transisi.

Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan bahwa tidak ada potensi tumpang tindih antara program bantuan pangan stunting dan makan bergizi gratis yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan meski keduanya memang mendapatkan mandat untuk pengentasan stunting. Meskipun ada potensi interaksi, tumpang tindih penugasan antara Bapanas dan BGN dapat dihindari dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik. Bapanas fokus pada ketersediaan dan pengelolaan pangan, sementara BGN fokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Namun, sasaran penerima program dari setiap instansi jelas berbeda. "*Enggak, tidak tumpang tindih karena Badan Gizi Nasional fokus*

⁶⁰ Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

memberi makan siang gratis. Kalau Badan Pangan Nasional memberikan bantuan pangan kepada masyarakat," ucap Sarwo usai acara Appreciation Night Program Penyaluran Bantuan Pangan Pengentasan Stunting Tahun 2024 di JS Luwansa Hotel Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).⁶¹

Badan Gizi Nasional memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Fungsi-fungsi ini cukup luas dan bisa bersinggungan dengan kewenangan lembaga lain. Berikut adalah potensi tumpang tindih dengan lembaga terkait:

1. Kementrian kesehatan (Kemenkes)

Secara hukum, Kemenkes memiliki dasar kewenangan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencakup tanggung jawab atas gizi masyarakat sebagai bagian dari kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur masalah gizi dalam beberapa pasal, khususnya pada Bab VIII tentang Gizi. Pasal-pasal yang menyebutkan masalah gizi antara lain: Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143.

Pasal 141

1. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.

⁶¹ Muslimin Trisyuliono, "Badan Gizi Nasional Dibentuk, Bapanas Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Penugasan", <https://www.ntvnews.id/news/0119343/badan-gizi-nasional-dibentuk-bapanas-pastikan-tak-ada-tumpang-tindih-penugasan>, (diakses tanggal 18 Oktober 2024 pukul 13:09 WIB).

2. Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - (i) perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang.
 - (ii) perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
 - (iii) peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
 - (iv) dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
3. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
4. Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
5. Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.⁶²

Pasal 142

1. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan

⁶² Pasal 141 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

prioritas kepada kelompok rawan: a. bayi dan balita; b. remaja perempuan; dan c. ibu hamil dan menyusui.

2. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat.
4. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.
5. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.⁶³

Pasal 143

Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.⁶⁴ Berikut adalah analisis potensi tumpang tindih kewenangan antara Badan Gizi Nasional dan Kementrian Kesehatan:

Kemenkes bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan gizi seimbang, pemantauan status gizi, dan koordinasi program kesehatan masyarakat, seperti yang tercermin dalam pedoman “Isi Piringku” dan pilar gizi seimbang. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 141) juga menegaskan bahwa perbaikan gizi masyarakat merupakan bagian dari upaya kesehatan nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenkes.

⁶³ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶⁴ Pasal 143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Badan Gizi Nasional bertugas menyusun petunjuk teknis untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengoordinasikan pelaksanaannya. BGN berfokus pada intervensi spesifik, seperti penurunan stunting dan pemenuhan gizi anak sekolah, dengan menargetkan penerima manfaat khusus di seluruh Indonesia tanpa pembatasan wilayah. BGN juga memiliki peran dalam perencanaan menu berdasarkan pedoman gizi seimbang dari Kemenkes, menunjukkan ketergantungan pada kebijakan Kemenkes. Tumpang tindih kewenangan antara Kemenkes dan BGN terlihat dari:

- i. Kebijakan Gizi: Kemenkes menetapkan pedoman gizi seimbang (misalnya, Isi Piringku) yang menjadi acuan nasional, termasuk untuk program BGN. Namun, BGN memiliki wewenang untuk menyusun petunjuk teknis operasional MBG, yang dapat mencakup penyesuaian menu lokal. Hal ini berpotensi menciptakan inkonsistensi jika BGN tidak sepenuhnya selaras dengan pedoman Kemenkes.
- ii. Koordinasi Program: Kemenkes memiliki tugas koordinasi lintas sektor untuk program kesehatan, termasuk gizi, sementara BGN juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk MBG. Tanpa koordinasi yang jelas, duplikasi tugas dapat terjadi, misalnya dalam pengawasan keamanan pangan atau distribusi bantuan gizi.
- iii. Regulasi: MBG diatur melalui Perpes No. 83 Tahun 2024 yang dinilai lemah karena tidak mengatur secara rinci aspek operasional

seperti keamanan pangan. Sebaliknya, program Kemenkes seperti Percepatan Penurunan Stunting memiliki payung hukum yang lebih kuat (Perpres dan Peraturan Menteri). Ketimpangan tingkat regulasi ini dapat memicu tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Teori kesehatan masyarakat menjelaskan bahwa status gizi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, perilaku, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Intervensi berbasis masyarakat yang didukung oleh kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi. Dalam hal ini, hukum kesehatan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan memastikan bahwa kebijakan dan program gizi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hukum kesehatan juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang bergizi dan aman.⁶⁵

Dalam konteks pemberian Program Makan Bergizi Gratis, meskipun telah ada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang mendorong praktik ini, banyak penerima yang masih memakan makanan di nampan MBG yang tidak/kurang bergizi. Tantangan ini termasuk kurangnya Standar Gizi Seimbang, dan Keanekaragaman Pangan yang sekarang di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Menggantikan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶⁵ Ahmad Fikri Ramadhana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2. No.1, 2024, hlm 40.

2. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁶⁶ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu.
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial.
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah. dan

⁶⁶ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.⁶⁷

Kemensos bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk penyaluran bansos untuk masyarakat miskin dan rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Kemensos juga bertanggung jawab atas sinkronisasi data penerima bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program bansos Kemensos sering kali mencakup bantuan pangan.

Analisis tumpang tindih kewenangan antara Kemensos dan Badan Gizi Nasional.

A. Program Bantuan Pangan dan Gizi:

- a. BGN mengelola MBG, yang menyasar kelompok rentan dengan penyediaan makanan bergizi gratis, seperti untuk anak sekolah dan ibu hamil.
- b. Kemensos menyalurkan bansos pangan (misalnya, BPNT berupa beras atau bahan pangan lain) untuk keluarga miskin, yang juga dapat mencakup kelompok rentan yang menjadi target BGN.
- c. Potensi tumpang tindih: Kelompok penerima bansos Kemensos misalnya, melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) adalah database resmi milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang berisi data individu, keluarga, atau kelompok rentan yang termasuk dalam kategori miskin atau hampir miskin. dapat

⁶⁷ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

tumpang tindih dengan penerima MBG BGN, menyebabkan duplikasi bantuan atau ketidakjelasan dalam penyaluran.

B. Koordinasi dan Data:

- a. Kemensos mengelola DTKS untuk bansos. BGN bergantung pada data dari Kemensos untuk menentukan penerima MBG. Ketidaksinkronan data antar lembaga, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sosial (45% bansos tidak tepat sasaran karena data tidak sinkron), memperburuk potensi tumpang tindih.
- b. Contoh: Seorang ibu hamil mungkin menerima bantuan pangan dari Kemensos, makanan bergizi dari BGN, dan suplemen gizi dari Kemenkes tanpa koordinasi yang jelas.

Mensos Gus Ipul mengatakan sebanyak 45% penerima bansos tak tepat sasaran. Sebab itu, Gus Ipul mengatakan saat ini program pemerintah akan didasari pada DTSEN. *“Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.”* ujar dia.⁶⁸

Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional akan berkolaborasi untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Kerjasama ini akan dilakukan dengan salah satunya memanfaatkan para pendamping sosial yang dimiliki Kementerian Sosial untuk mendukung tenaga teknis lapangan.

⁶⁸ CNN Indonesia, 45% Bansos Salah Sasaran, Mensos Akan Perbaiki Data Lewat Digitalisasi, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250826142310-92-1266581/45-bansos-salah-sasaran-mensos-akan-perbaiki-data-lewat-digitalisasi>, (Diakses 26 Agustus 2025, Pukul 21:02 WIB

Kami punya 33 ribu pendamping PKH, juga punya 26 ribu Tagana, juga ada 6 ribu TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Mereka ini tersebar di seluruh Indonesia dan siap menyukseskan program Badan Gizi Nasional.

Kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menggelar koordinasi di kantor Badan Gizi Nasional dalam rilis resmi, Kamis 21 November 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan sinergi dengan Kemensos diharapkan bisa mempercepat suksesi program Makan Bergizi Gratis ini.

Saat ini sebenarnya kami secara langsung sudah berkolaborasi dengan para pendamping yang dimiliki Kemensos. Di lapangan kami sudah bekerja dengan Tagana juga pendamping PKH membantu kami.⁶⁹

C. Pengaturan Teknis dan Tata Kelola Pelaksanaan Program

Berdasarkan penelitian CISDI, regulasi MBG yang saat ini tersedia adalah Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis (juknis) operasional MBG. “Juknis tersebut belum mengatur secara detail operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan,” dilansir CISDI dalam Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis. Program MBG sangat membutuhkan regulasi yang tingkatannya lebih tinggi guna mengatur aspek tata kelola dan peran lintas sektor termasuk hubungan pusat-daerah terkait penerapan MBG.⁷⁰

⁶⁹ Tempo, “Kemensos Akan Libatkan Pendamping PKH Bantu Program Makan Bergizi Gratis”, https://www.tempo.co/politik/kemensos-akan-libatkan-pendamping-pkh-bantu-program-makan-bergizi-gratis-1171468#goog_rewarded, (Diakses 21 November 2024 | 16.16 WIB)

⁷⁰ Cs. Purwowidhu, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinamika dan Sorotan”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>, (Diakses 12 Februari 2025)

Berdasarkan telaah CISDI, satu-satunya regulasi yang tersedia untuk program MBG adalah Surat Keputusan Deputy Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 perihal petunjuk teknis (juknis) operasional MBG. Sayangnya, dokumen tersebut tidak diunggah pada kanal resmi BGN selaku koordinator program MBG.

Penggunaan surat keputusan ke deputian lembaga tentu tidak memiliki kekuatan mengikat dan lebih bersifat operasional. Padahal, program MBG semestinya diatur dengan regulasi setingkat peraturan presiden untuk mengatur aspek tata kelola dan kerja-kerja lintas kementerian/lembaga serta hubungan pusat-daerah.

Sebagai perbandingan, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) memiliki kerangka regulasi lebih kuat. Program yang berjalan sejak 2018 ini memiliki payung regulasi setingkat peraturan presiden, yang implementasinya didukung peraturan setingkat menteri, serta petunjuk teknis sebagai acuan pemerintah daerah menyusun kebijakan dan implementasi program.

Regulasi yang kuat juga dijumpai di negara-negara percontohan program free school meals yang menjadi rujukan pemerintah mengembangkan program MBG. Di India, Brasil, dan Jepang, misalnya, tata kelola program free school meals bahkan didukung infrastruktur regulasi setingkat undang-undang.⁷¹

Di negara seperti Brasil, India, dan Jepang, tata kelola program makan gratis di sekolah didukung oleh infrastruktur regulasi yang setingkat undang-

⁷¹ Mahardika Satria Hadi, “Soroti Makan Bergizi Gratis, CISDI Bagikan Catatan Kritis Mengenai Tata Kelola dan Regulasi Program”, <https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelola-mbg>, (Diakses 6 Februari 2024)

undang. Misalnya, di Brasil melalui *Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* yang diatur secara nasional dengan landasan hukum kuat untuk menjamin keberlanjutan dan kejelasan kewenangan antar-lembaga yang terlibat dalam program makan di sekolah.

Kajian perbandingan menunjukkan Amerika Serikat menjalankan *National School Lunch Program* dengan dana federal yang berbasis undang-undang, sedangkan Jepang mengintegrasikan program makan bergizi dengan pendidikan gizi di sekolah yang juga didukung oleh kerangka perundang-undangan yang jelas dan berkelanjutan.

Sebaliknya, program MBG di Indonesia baru diinisiasi dengan Peraturan Presiden, sehingga regulasi dan tata kelola program masih dalam tahap pengembangan dan penguatan, termasuk koordinasi antar lembaga, dan belum memiliki regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara menyeluruh. Hal ini menjadi catatan penting untuk penguatan regulasi agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

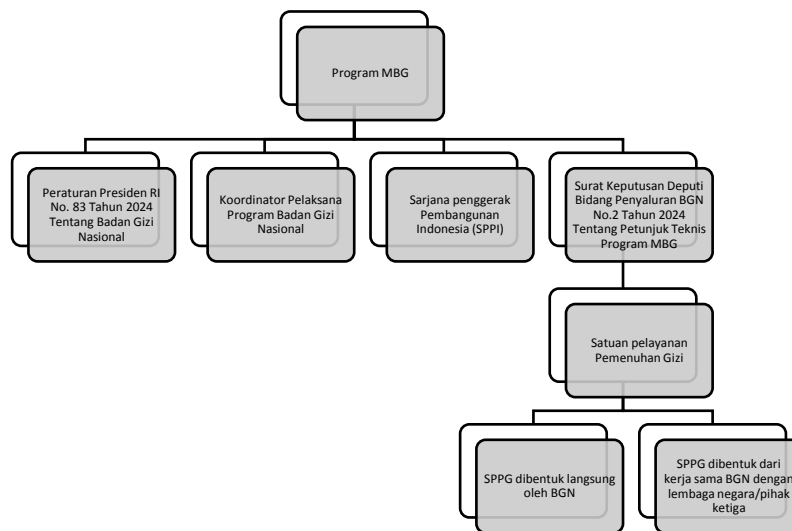
Jadi, dapat disimpulkan bahwa regulasi program makan bergizi di negara lain cenderung memiliki landasan hukum setingkat undang-undang, sedangkan di Indonesia pengaturan masih menggunakan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum utama.⁷²

Namun, sumber dari presentasi ICW pada Maret 2025 mengindikasikan bahwa SK tersebut memang telah diterbitkan pada Desember 2024, berisi

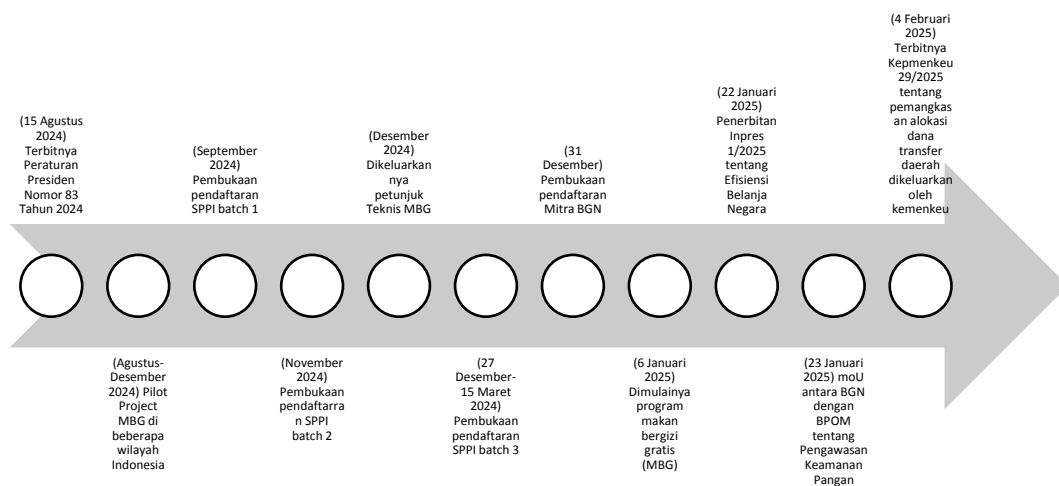
⁷² Yulia Indahri, “Pembelajaran Kebijakan Internasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah”, Kajian Foreign Legislation Analysis, hlm 20. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-2-1-November-2024-201-6.pdf>.

ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) tetapi dokumen lengkapnya belum dipublikasikan secara resmi.

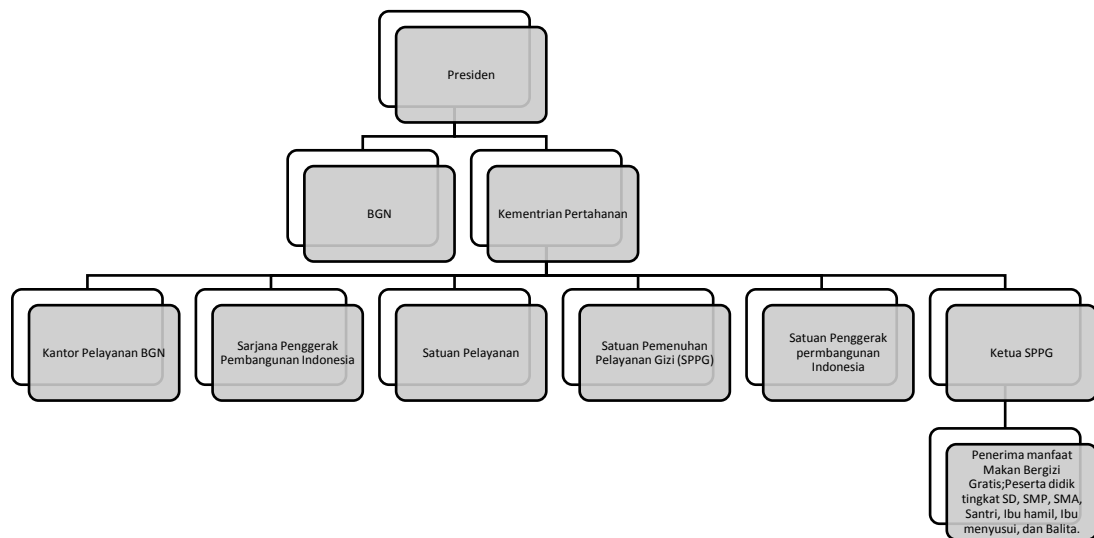
Berikut adalah Alur petunjuk teknis kebijakan program MBG:



Linimasa Kebijakan MBG



Alur Koordinasi Lintas Sektor BGN



Mengenai BGN Badan Gizi Nasional (BGN) adalah koordinator pelaksana program koordinator pelaksana program Makan Bergizi Gratis, Tugas utama BGN Memastikan pemenuhan gizi nasional dengan menjalankan berbagai fungsi, antara lain: Koordinasi Perumusan, dan Penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran gizi, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

1. BGN meluncurkan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
2. SPPI merupakan program di bawah Kementerian Pertahanan RI.

3. Pilot project sudah berjalan sejak Agustus, baru dikeluarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program MBG pada Desember 2024.
4. Petunjuk teknis belum mengatur secara detail operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makana
5. Pilot project sudah berjalan sejak Agustus, baru dikeluarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program MBG pada Desember 2024.
6. Petunjuk teknis belum mengatur secara detail operasional MBG seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan suplai, hingga penyaluran makanan
7. Petunjuk teknis berisi skema pelaksanaan MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
8. SPPG akan diawasi oleh SPPI, yang bertugas memastikan komposisi nilai gizi pada makanan yang disalurkan.
9. BGN sebagai leading sector memiliki fungsi koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal, yang seharusnya dapat mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis di lapangan.

10. Alih-alih memanfaatkan keberadaan pemerintah daerah, BGN bersama Kementerian Pertahanan membentuk SPPI untuk menghasilkan SPPG di berbagai wilayah sebagai pelaksana teknis.

D. Aspek Anggaran dalam Program

Aspek anggaran dalam program MBG adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan besar-besaran anggaran negara untuk membiayai MBG tidak dipikirkan matang.
2. Hasil pemotongan diproyeksi Rp306,6 triliun dan kebutuhan MBG per bulan Rp1 triliun, dengan Rp100 triliun diberikan pada BGN.
3. Biaya operasional BGN lebih besar daripada biaya yang perlu dikeluarkan untuk MBG. Tak heran karena pelaksana teknis program MBG adalah para SPPG yang berasal dari SPPI dengan pelatihan dari Kementerian Pertahanan.
4. BGN bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan mencetak SPPI yang hingga saat ini telah berjalan rekrutmen batch 3.
5. Tak sekedar rekrutmen, SPPI digembleng layaknya tentara dengan program akademi militer seperti latihan fisik, dengan menjalani berbagai seleksi berupa tes psikologi, kesehatan, dan mental ideologi.

6. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut tentu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit (ambil aspek anggarannya dari jurnal itu banyak).⁷³

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi mengalokasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025, dimana menurut Menko Pangan, rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Di targetkan dengan anggaran sebanyak itu bisa didistribusikan sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.⁷⁴

Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai secara perdana pada senin, 06 Januari 2025 di 26 provinsi di Indonesia yang ditargetkan oleh pemerintah sebanyak 3 juta anak untuk mencapai standar gizi nasional di tiga bulan pertama program tersebut. Tentu polemik tidak bisa dihindari dari program andalan Prabowo-Gibran ini, banyak para ahli melihat program semacam ini dibuat secara tergesa-gesa, lantaran konsep yang dirancang selalu berubah-ubah sehingga dipastikan tidak ada perhitungan matang ketika program ini dijadikan kebijakan nasional.

Pada masa kampanyenya, Prabowo-Gibran menjadi program Makan Bergizi Gratis dengan janji di hadapan seluruh ratusan, dan bahkan jutaan

⁷³ Indonesian Corruption Watch, "Makan (tidak) Bergizi (Tidak) Gratis (MBG): Yang Bayar Warga, Yang Dapat Gizi Siapa?!", <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW.%20Presentasi%20MBG.pdf>, (Diakses 6 Maret 2025).

⁷⁴ Tempo, "Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun Masuk Anggaran Pendidikan, https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-sebut-makan-bergizi-gratis-rp-71-triliun-masuk-anggaran-pendidikan-23696#google_vignette, (Diakses 16 Agustus 2024).

penduduk Indonesia akan menjalankan program tersebut dengan skema anggaran sebesar Rp. 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp15.000. Namun ternyata pada akhirnya, ketika telah menjabat, porsi untuk Makan Bergizi Gratis dikurangi menjadi rata-rata Rp10.000/porsi.⁷⁵

Tentu program andalan Prabowo-Gibran mengenai Makan Bergizi Gratis ini adalah persoalan yang cukup melelahkan, apalagi persoalan anggaran yang membingungkan, dapat dari mana uangnya? Mana uangnya? bingung kan? Saya juga bingung, semua nya bingung, kalau tidak mau bingung mati saja kan. Namun pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis perhari saja sampai tembus 800 Milyar (bayangin gak tuh). Perhari 800 Milyar, maka jika dikalkulasi sepanjang pemerintah Prabowo-Gibran, maka akan muncul tanda tanya, anggaran dari kegiatan mana yang harus di sunat?. Lain lagi persoalan kabinet Gemoy yang terlalu banyak menghabiskan anggaran.⁷⁶

Direktur *Eksekutif Indef Esther* Sri Astuti juga menemukan, efek program MBG (Makan Bergizi Gratis) ke PDB (Produk Domestik Bruto) akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Misalnya pada 2026, dengan anggaran Rp109,7

⁷⁵ BBC News Indonesia, "Makan Bergizi Gratis Perdana Sasar 600 Ribu Orang, Jauh Dari Target Awal, Apakah Program ini tergesa-gesa?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2yvv21708o>, (Diakses 6 Januari 2025)

⁷⁶ CNN Indonesia, "Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tembus Rp 800 Milyar Per hari", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241009102942-532-1153229/anggaran-makan-bergizi-gratis-tembus-rp800-m-per-hari>, (Diakses 09 Oktober 2024)

triliun dan jumlah penerima sebanyak 30,46 juta orang, maka efek berganda ke PDB meningkat jadi Rp6,967.2 triliun.

Lantas meningkat lagi pada 2027 dan 2028 yakni menjadi masing-masing Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun dimana pada 2027 estimasi alokasi anggarannya sebesar Rp 149,2 triliun dengan 41,45 juta penerima lalu pada 2028 bertambah anggarannya menjadi Rp223,8 triliun dan 62,17 juta penerima. Selanjutnya pada 2029, estimasi alokasi anggaran program MBG sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dapat mendongkrak PDB sebesar Rp18.958,8 triliun.⁷⁷

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya meminta tambahan anggaran untuk pagu anggaran 2026. Nilainya mencapai Rp 118 triliun. Hal ini diungkapkan Dadan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Anggaran 2026 dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung Parlemen. Dadan mengatakan, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BPPENAS bahwa anggaran BGN pada tahun 2026 sebesar Rp 217 triliun. Artinya dengan rencana penambahan ini total anggaran yang diminta BGN mencapai Rp 335 triliun.

Lebih lanjut, Dadan juga menjelaskan anggaran tambahan itu dibutuhkan untuk mencapai target penerima manfaat 82,9 juta orang di tahun 2026, juga dengan penambahan SPPG mencapai 30.000. Dalam kesempatan itu, Dadan juga menjelaskan alasan realisasi anggaran BGN baru terserap Rp 5

⁷⁷ Wahyu Trisno Aji, "Makan Bergizi Gratis Era Prabowo-Gibran: Solusi Atau Beban Baru?", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, No. 2, April 2025.

triliun pada tahun 2025 ini, dari total anggaran Rp 121 triliun. Menurutnya itu disebabkan faktor SDM hingga infrastruktur.

*"SDM kami sampai bulan Juli terbatas sekitar 3.000, sehingga tidak lebih dari 3.000 SPPG yang kami bisa selenggarakan," katanya.*⁷⁸

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tetap akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober 2025 tidak ada perbaikan signifikan dalam penyerapan. Penegasan itu disampaikan Purbaya sebagai respons atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya meminta agar anggaran MBG tidak ditarik. Menurut Purbaya, pemerintah tetap akan memantau perkembangan hingga batas waktu yang ditentukan. Ia menyebut langkah pemangkasan anggaran bukan sekadar ancaman, melainkan mekanisme untuk menjaga agar dana negara digunakan secara efektif.⁷⁹

E. Pengendalian (Controlling) dan Pengawasan.

Pengendalian (Controlling) merupakan bagian krusial dari tata kelola yang akuntabel dan berorientasi hasil. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, baik di tingkat pelaksana langsung seperti satuan pendidikan, maupun oleh pengawas dari pemerintah daerah dan pusat. Evaluasi

⁷⁸ Emir Yanwardhana, "Bos BGN Minta Tambahan Anggran Rp 118 Triliun Tahun Depan", <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20250710191412-4-648127/bos-bgn-minta-tambahan-anggaran-rp-118-triliun-tahun-depan/amp>, Cnbc Indonesia (Diakses Kamis 10 Juli 2025 Pukul 19.35 WIB)

⁷⁹ Musa, "Deadline Ketat! Anggaran MBG Bisa Terpangkas Akhir Oktober", <https://www.jurnalpelopor.com/deadline-ketat-anggaran-mbg-bisa-terpangkas-akhir-oktober/>, Diakses 6 Oktober 2025.

dilakukan untuk menilai kesesuaian program dengan standar gizi, efektivitas distribusi, serta dampaknya terhadap siswa.

Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka diterapkan tindakan korektif seperti pelatihan ulang, pergantian penyedia makanan, atau penyesuaian SOP pelaksanaan. Dalam kerangka teori Keban, controlling mencakup pengelolaan informasi dan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan kebijakan publik dikendalikan secara sistematis dan terukur.⁸⁰

Tahap pengawasan merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui dua mekanisme utama, yaitu monitoring langsung di lapangan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan evaluasi daring yang rutin oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara untuk Pengawasan yang dilakukan mampu mengidentifikasi permasalahan seperti keterlambatan distribusi dan kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana. Identifikasi ini sangat penting untuk memungkinkan penyesuaian operasional secara cepat agar program tetap berjalan sesuai sasaran dan tidak mengurangi manfaat yang diterima siswa.⁸¹

⁸⁰ Ikka Febryanti, "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume7, No.1, Juni 2025, Hlm 75.

⁸¹ Winny Abdillah, " Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan), *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Learning And Studies (IICLS)*, Volume 6, No. 2, Juni 2025, Hlm 428.

Badan Pangan Nasional/*National Food Agency (NFA)* terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengintensifkan pengawasan terhadap keamanan pangan segar. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dan gizi berkualitas guna mewujudkan generasi yang sehat, aktif, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat.

Kami mendorong semua pihak, termasuk pelaku usaha, untuk bersama-sama memastikan bahwa pangan segar yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Ini adalah tanggung jawab bersama demi keberhasilan Program MBG. ujar Arief di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Sebagai langkah penguatan keamanan pangan segar dalam program ini, NFA melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai lokasi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa SPPG telah menerapkan standar keamanan pangan yang baik, seperti fasilitas penyimpanan yang memadai, sumber air bersih yang diuji secara berkala, serta prosedur operasi standar dalam penanganan makanan.⁸²

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diawasi oleh berbagai pihak untuk memastikan efektivitas dan kualitasnya. Pengawasan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan

⁸² Badan Pangan Nasional, “Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Badan Pangan Nasional Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan Segar”, <https://badanpangan.go.id/blog/post/dukung-program-makan-bergizi-gratis-badan-pangan-nasional-perkuat-pengawasan-keamanan-pangan-segar>, (Diakses 13 Maret 2025)

Korupsi (KPK), dan DPR RI, serta melibatkan masyarakat dan komunitas seperti Masyarakat Gizi Ibu dan Anak (MGIA). Pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, distribusi, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dalam Konteks Teori Kebijakan Publik Pengawasan dan pengendalian merupakan elemen penting dalam proses manajerial yang berfungsi memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dan pengendalian atau dikenal dengan istilah Wasdal yakni suatu fungsi manajemen yang berperan dalam memperoleh dan mencapai tujuan organisasi sebab orientasinya terhadap proses dan hasil, dimana proses dan output yang sudah didapat selaras dengan perencanaan yang telah ditentukan atau belum. Fungsi manajemen dengan kontrol yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Berbagai kasus kerap terjadi sebagai dampak dari lemahnya kontrol atau pengendalian yang menyebabkan berabagai penyelewengan antara rencana dengan apa yang dilakukan.⁸³

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Mengenai Program Makan Bergizi Gratis

Ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *Siyasah dusturiyah*, namun menjadi tidak elok rasanya jika mengenalkan *Siyasah dusturiyah* tapi melewatkan pengertian dan makna dari *fiqh Siyasah* itu sendiri, karena kelahiran *Siyasah dusturiyah* ialah berawal dari keberadaan *fiqh Siyasah*. bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah

⁸³ Engkus, "Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum", *Jurnal Dialektika*, Volume 20 No. 1, 2022, hlm 113.

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenal perbuatan yang di per oleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunah).

Siyasah Dusturiyah berasal dari kata Sasa, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa Artinya bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat Kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis. kata *Dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan.⁸⁴

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁸⁵

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah

⁸⁴Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*", (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm 11-12.

⁸⁵Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada",*Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2008), hlm. 12.

dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸⁶

Dalam siyasah dusturiyah, kebijakan publik yang baik harus memperhatikan beberapa aspek utama. Aspek-aspek ini mencakup prinsip-prinsip dasar syariah, kemaslahatan umat, keadilan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap konstitusi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek implementasi dan penegakan hukum dalam kebijakan tersebut.

Sebagai tambahan esensi dari *Teori Siyasah Syar'iyah* dalam kebijakan publik yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari'at* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika,

⁸⁶ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, hlm 47.

atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁸⁷

Siyasah syar'iyah dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis) dapat diartikan sebagai kebijakan penyelenggaraan program yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Hal ini termasuk memastikan program berjalan secara adil, transparan, menghindari praktik yang dilarang (seperti riba), serta fokus pada tujuan syariah untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan melalui nutrisi yang bergizi dan halal.

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam *siyasah dusturiyah* terkait kebijakan publik:

A. Landasan Syariah

Kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, serta nilai-nilai *maqashid syariah* (tujuan syariah). Yaitu Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci

Maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat

⁸⁷ Hasan, Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Dan Kartu Keluarga (Kk) (Studi Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar), Skripsi, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2024, hlm 34.

bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁸⁸

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁸⁹

Sementara *Sunnah* atau Hadist secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniinya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi

⁸⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, hlm.51.

⁸⁹ Al-Qur'an Suroh An-nisa Ayat 59.

hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu anhum, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang perempuan dalam rumah suaminya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang pembantu dalam harta tuannya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Hadis ini mengandung konsep kepemimpinan dan tanggung jawab. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka. Pemimpin negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena mencakup seluruh masyarakat.

⁹⁰ Khalid Ibrahim Jindan, op. cit, hlm 53.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang menegaskan bahwa sekalipun tidak disukai, mematuhi aturan pemerintah merupakan kewajiban.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ. (رواه الترمذي وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Diriwayatkan dari Ibn Umar, ia berkata: “Rasullullah saw bersabda: Mendengar dan menaati (pimpinan) merupakan kewajiban bagi orang Islam dalam hal yang ia sukai dan tidak ia sukai, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Karenanya, bila ia diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban mendengar dan menaati baginya.

Berkaitan dengan legalitas hukum positif dalam pandangan fiqih siyasah terdapat rumusan ideal dalam Keputusan Bahtsul Masa`il Maudhu'iyah Munas NU 2019 di PP Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat, pada 27 Februari -1 Maret 2019.

Merujuk Munas NU 2019, hukum positif seperti produk Undang-Undang atau kebijakan negara yang lahir dari proses politik modern adalah bagian dari kesepakatan anak bangsa. Kebijakan negara secara fiqih dilihat, apakah bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Pertama, jika produk undang-undang atau kebijakan negara tersebut tidak

bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia bersifat mengikat (mulzim syar'i) dan wajib ditaati.⁹¹

Jika produk undang-undang atau kebijakan negara tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia bersifat mengikat (mulzim syar'i) dan wajib ditaati. Dalam hal ini Syekh Nawawi Banten mengatakan:

إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ
فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَثُرَ شُرْبُ الدُّخَانِ وَجَبَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ
بِمُحَرَّمَ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةً

Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, maka tidak wajib dipatuhi.⁹²

Demikian pula Muhammad Arafah Ad-Dasuqi menegaskan bahwa kewajiban mematuhi pemerintah dalam aturan mubah atau sunnah jika memuat kemaslahatan bagi umum.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ
إِذَا كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

⁹¹ Ahmad Muntaha AM, "Legalitas Hukum Positif Dalam Pandangan Fiqih Siyasah", <https://islam.nu.or.id/syariah/legalitas-hukum-positif-dalam-pandangan-fiqih-siyasah-ageVt>, (Diakses Senin 03 Juni 2023 Pukul 06.00 WIB)

⁹² Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Nihayatuz Zain Syarh Qurratul 'Ain*, Beirut: Darul Fikr, halaman 112).

Ketahuilah, bahwa kewajiban mentaati imam dalam perintah mubah atau sunnah adalah apabila perintah tersebut mengandung kemaslahatan umum.⁹³

Hukum positif menemukan legalistasnya dalam pandangan Islam, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Adapun hukum positif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka perlu diluruskan dengan cara-cara yang konstitusional, dan ketidaksetujuan terhadap sebagian hukum-hukum positif tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar hukum yang disepakati.

B. Kemaslahatan Umat

Dari sudut pandang etimologis, istilah maslahat (al-maslahah) merujuk pada makna kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan, serta kepatutan. Secara terminologis, kata al-maslahah berlawanan dengan al-mafsadah, yang berarti kerusakan atau kemudharatan. Maslahat, yang sering disebut sebagai maslahat mursalah, mengacu pada suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh teks syara' (hukum Islam) dan tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyuruh atau melarangnya. Ketika dilaksanakan, maslahat mursalah dianggap dapat menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan yang signifikan bagi masyarakat.⁹⁴

Dalam konteks pembentukan hukum terkhusus kebijakan publik, maslahat berfungsi sebagai prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini dicapai melalui dua cara utama:

⁹³ Muhammad Arafah Ad-Dasuqi, *Hasyiyatud Dasuqi 'alas Syarhil Kabir*, (Beirut: Darul Fikr, Juz I, Hlm 407.

⁹⁴ Safrizal, "Program Keluarga Berencana Nasional Di Indonesia: Tinjauan Komparatif Antara Prinsip Maslahat Dalam Hukum Islam Dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat", *Jurnal El-Thawalib*, Volume 6, No. 2, April 2025, hlm 192.

mendatangkan manfaat (masyî'ah) dan menolak kemudharatan atau kerusakan (dar' al-mafsadah). Dengan demikian, maslahat dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan kebaikan, tetapi juga untuk meminimalisir kerugian bagi ummat di suatu negara.⁹⁵

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, Kebutuhan dan tantangan manusia terus berkembang seiring waktu, serta kepentingan dan keperluan hidup mereka juga berubah.⁹⁶

Fakta menunjukkan bahwa banyak masalah atau kejadian yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW., kemudian muncul pada periode setelahnya, termasuk beberapa yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW. meninggal. Jika tidak ada dalil yang mampu menyelesaikan masalah-masalah baru semacam ini, kehidupan manusia akan menjadi terbatas. Dalil yang dimaksud adalah yang dapat menentukan apa yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan apa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam.

Dengan adanya dalil seperti itu, kemaslahatan manusia dapat direalisasikan di setiap zaman, keadaan, dan tempat. Bila melihat penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa syariat Islam memiliki tujuan yang mulia dalam melindungi dan mempromosikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Konsep maqasid

⁹⁵ Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, hlm. 181.

⁹⁶ Paryadi. "Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, Volume 4, No. 2 (2021), hlm. 211.

syariah (tujuan syariat) merupakan kerangka pemikiran yang mendasar dalam hukum islam.⁹⁷

Yang bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima aspek ini dikenal sebagai daruriyyat khamsah (lima kebutuhan yang mendasar) dan merupakan fondasi bagi pembentukan hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beriman.

Selain itu, menekankan bahwa prinsip maslahat tidak hanya digunakan untuk menjaga keutuhan tujuan-tujuan syariat, tetapi juga untuk mengembangkan hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer. Dalam konteks ini, maslahat mursalah (kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara') menjadi penting karena memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengembangkan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.⁹⁸

C. Keadilan

Kebijakan publik harus diterapkan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Prinsip keadilan juga harus tercermin dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.

⁹⁷ Dewi Nuril Afifah, "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal*, Volume 3, No. 1, 2024, hlm. 268.

⁹⁸ Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal ElHadhanah*, Volume 1, No.1, Juni, 2021, hlm. 17.

Allah berfirman dalam Surah Annisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam pemberian pelayanan, keadilan hukum merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan, karena keadilan merupakan suatu konsep yang berlandaskan kepada keseimbangan, kesesuaian, serta kesetaraan. Berkaitan dengan hal tersebut, Quraish Shihab mengkalifikasikan empat unsur keadilan, yaitu:

- a. Adil di dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak mengakses pelayanan ataupun menerima pelayanan.
- b. Adil di dalam arti seimbang, yakni kesesuaian antara hak dan kewajiban.
- c. Adil di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
- d. Adil di dalam arti yang didasarkan kepada keadilan Allah.

Dengan demikian, seorang pemimpin (pemerintah) harus senantiasa bersifat adil terhadap rakyatnya pada bidang apapun termasuk

dalam hal ini Ha atas gizi yang layak, tanpa membeda bedakan jenis kelamin, suku, kulit, ras, ataupun agama dalam pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dimana penyelenggara pelayanan dan kebijakan harus memberikan pelayanan yang seimbang dan sesuai kepada seluruh masyarakat. Karena pada hakikatnya pemerintah bertugas untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status apapun. Hal tersebut selaras dengan identitas hukum islam yang adil, memberi Rahmat, maslahat, serta mengandung banyak hikmah bagi kehidupan.⁹⁹

D. Musyawarah (Syura)

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik harus dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat. Musyawarah adalah sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan bersama.

Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik idealnya dilakukan melalui musyawarah (syura) yang melibatkan berbagai pihak terkait, terutama masyarakat. Musyawarah adalah mekanisme penting untuk menampung aspirasi, pandangan, dan kebutuhan berbagai

⁹⁹ Feri Irawan, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 8171.

kelompok, sehingga keputusan akhir benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan menghindari dominasi satu kelompok tertentu.

Prinsip syura memperkuat partisipasi, keadilan, transparansi, dan bertujuan mencegah munculnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dalam praktiknya, musyawarah dilakukan melalui lembaga perwakilan seperti DPR maupun forum-forum partisipatif lain, dan menjadi pilar penting dalam sistem politik dan pemerintahan yang demokratis, serta sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia.

Dalam konteks pemerintahan, *syura* sering dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan bahwa keputusan-keputusan penting dibuat melalui konsultasi dengan para ahli dan masyarakat. Pada masa kekhalifahan, para khalifah sering mengadakan *syura* dengan para sahabat dan ulama sebelum membuat keputusan besar. Hal ini menunjukkan bahwa *syura* bukan hanya simbol, tetapi juga elemen kunci dalam tata kelola Islam. *Syura* memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dalam Islam.

Dengan melibatkan berbagai pihak, *syura* membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan. *Syura* juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif. *Syura* juga

berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara.

Dengan mengedepankan dialog dan kompromi, syura memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa menggunakan kekerasan. Dalam Islam, penyelesaian konflik melalui syura dipandang sebagai cara yang lebih damai dan bermartabat dibandingkan dengan konfrontasi langsung.¹⁰⁰

Mayoritas ahli hukum Islam meletakkan syura' atau musyawarah sebagai kewajiban ke-Islam-an dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan kontemporer negara hukum barat.¹⁰¹

E. Kepatuhan Terhadap Konstitusi/Syariat Islam

Setiap kebijakan publik wajib selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap konstitusi merupakan landasan utama agar kebijakan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas keadilan, persamaan, dan perlindungan hukum. Pemerintah memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil

¹⁰⁰ Sumardi Efendi, "Prinsip Syuro dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Islam", *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Volume 3, No. 1, Juni 2024, hlm 72.

¹⁰¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 310-316.

sejalan dengan nilai-nilai konstitusional serta memperkuat hukum dan demokrasi.

Apabila sebuah kebijakan bertentangan dengan konstitusi, bukan hanya berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berisiko mencederai hak-hak dasar warga negara dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri.

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan konstitusi di Indonesia. Selain menjadi pengawal dan penjaga hukum dasar, pemerintah juga harus memastikan bahwa konstitusi diimplementasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta memastikan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.¹⁰²

Dalam proses pembentukan kebijakan publik, konstitusi berperan sebagai batasan yang memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. Konstitusi menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap kebijakan, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan di antara

¹⁰² Ismail, "Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 20, No. 20, 2020, hlm 8.

warga negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah menghormati dan melindungi hak hak dasar warga negara. Misalnya, kebijakan dalam bidang kesehatan, terkhusus masalah gizi buruk, harus selaras dengan prinsip-prinsip hak dasar yang diakui dalam konstitusi.

Selain itu, konstitusi juga memberikan pedoman bagi pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dibentuk dan dilaksanakan. Konstitusi mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang berbeda dalam merancang dan melaksanakan kebijakan.

Kebijakan publik di Indonesia juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial yang termuat dalam konstitusi, terutama dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur perekonomian dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu.¹⁰³

¹⁰³ Mustanti Irena Wati, “Konstitusi Dan Kebijakan Publik: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, No.1 Januari 2025, hlm 33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah di analisis secara mendalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan presiden berdasarkan UUD 1945, serta mencerminkan komitmen negara dalam mempercepat pemenuhan gizi dan penanggulangan stunting. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala normatif, kelembagaan, dan teknis, seperti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga akan tetapi hal ini tidak akan terjadi apabila ada koordinasi lintas sektor, kemudian belum adanya standar operasional baku, dan petunjuk teknis yang di publiskasikan secara transparan ke publik. Selain itu, alokasi anggaran yang besar yang melibatkan APBN dalam program MBG ini belum diimbangi dengan kesiapan pelaksana, Sementara pengawasan program pun masih lemah dan kurang akuntabel, sehingga perlu adanya keterlibatan publik dalam pengawasannya. Secara teoritis, Perpres ini juga menimbulkan problem hukum karena mengatur substansi kelembagaan dan program bersifat nasional yang seharusnya ditetapkan melalui undang-undang, sehingga kekuatan hukumnya lebih kuat.
2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan program makan bergizi gratis sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024 telah mengandung nilai-nilai dasar pemerintahan Islam, seperti prinsip keadilan,

kemaslahatan umat, musyawarah, dan kepatuhan terhadap konstitusi/syariah. Tujuan dari program ini selaras dengan maqashid al-shariah dalam aspek penjagaan jiwa dan keturunan (*hifz al-nafs wa al-nasl*), karena bertujuan untuk menjamin kualitas hidup dan tumbuh kembang generasi bangsa. Namun demikian, apabila ditinjau lebih dalam, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan nilai musyawarah karena kebijakan ini disusun dan dijalankan dengan minim partisipasi publik dan tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara luas. Selain itu, dalam konteks ketatanegaraan, penerbitan Perpres ini harus tetap tunduk pada hierarki perundang-undangan yang berlaku, sehingga substansi pengaturannya tidak boleh bertentangan atau melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, meskipun secara etika kebijakan dan nilai-nilai keislaman program ini patut diapresiasi, pemerintah tetap dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah secara utuh, tidak hanya dari niat dan tujuan, tetapi juga dari tata cara perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

B. Saran

1. (Aspek Yuridis)

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi dan memperkuat dasar hukum Program Makan Bergizi Gratis melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya undang-undang, agar memiliki legitimasi yang kokoh. Selain itu, penyusunan standar operasional

baku, petunjuk teknis yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang transparan serta partisipatif perlu segera diwujudkan. Langkah ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel.

2. (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Pemerintah disarankan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah secara lebih utuh, tidak hanya dalam tujuan tetapi juga dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas partisipasi publik melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat sipil. Dengan demikian, nilai keadilan dan kemaslahatan dapat benar-benar terwujud, dan kebijakan tidak hanya sejalan dengan *maqoṣid syariah* tetapi juga sesuai dengan prinsip konstitusional negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah (2013), *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*.
- Abdul Wahhab Khallaf (2000), *Al-Siyasah As-Syar'iyah*, Terjemah Dr. Sayyid Muzanni.
- Ade Faizah, (2021) "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal ElHadhanah*, Vol. 1, No. 1.
- Adistya Shofia Finanda, (2024) "Implementasi Prinsip-prinsip Pelayanan Publik , *Jurna Administrasi Publik*, Vol 9, No 1.
- Ahmad Muntaha AM, (2023) " Legalitas Hukum Positif Dalam Pandangan Fiqih Siyasah", <https://islam.nu.or.id/syariah/legalitas-hukum-positif-dalam-pandangan-fiqih-siyasah-ageVt>.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, (2019) "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*."
- Ali Khomsan, 2024) Program Makan Bergizi Gratis Menuju SDM Berkualitas, (IPB UNIVERSITY
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, (2020) *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Al-Qur'an Suroh An-nisa Ayat 59.
- Amelia Pranita Ikhsan, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Gizi Buruk Atas Pemenuhan Pelayanan Kesehatan", (2020) *Tesis*, (Makasassar: Universitas Hasanuddin)
- Ananda Putri Fadilah, "Kebijakan serta Program Pemerintah dalam Penanganan Masalah Gizi dan Stunting di Indonesia", (diakses tanggal 10 Juni 2025 pukul 12.07 WIB)
- Andini Hardiyanti Lubis, "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia", (2024) *Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, Vol 2, No 3..
- Anifatul Kiftiyah, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial-politik" (2025), *Jurnal Keindonesiaan*, Vol 5, No 1.
- Annisa Dos Arih sohsuron, 2020 "Analisis Pelaksanaan program Penanggulangan Gizi Buruk Di Puskesmas Mandala", *Skripsi*, (Medan: UINSU).

- Arafat, (2023) *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*, (PT Literasi Nusantara Abadi Grub)
- Badan Pangan Nasional, “Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Badan Pangan Nasional Perkuat Penngawasan Keamanan Pangan Segar”, <https://badanpangan.go.id/blog/post/dukung-program-makan-bergizi-gratis-badan-pangan-nasional-perkuat-pengawasan-keamanan-pangan-segar>, (Diakses 13 Maret 2025)
- BBC News Indonesia, “Makan Bergizi Gratis Perdana Sasar 600 Ribu Orang, Jauh Dari Target Awal, Apakah Program ini tergesa-gesa?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ywv21708o>, (Diakses 6 Januari 2025)
- CNN Indonesia, “Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tembus Rp 800 Milyar Per hari”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241009102942-532-1153229/anggaran-makan-bergizi-gratis-tembus-rp800-m-per-hari>, (Diakses 09 Oktober 2024)
- Cs. Purwowidhu, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinamika dan Sorotan”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>, (Diakses 12 Februari 2025)
- Dewi Nuril Afifah,(2024) “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam”, *Economics And Business Management Journal*, Vol 3, No. 1.
- Dian Muslimin,(2023) *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Yayasan penerbit Muhammad zaini.
- Dinda Tri Ayuni,(2025) “Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Siswa”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu sosial*, Vol 1, No. 8.
- Esty Asriyana Suryana, (2024) *Program Makan Bergizi Gratis: Membangun Manusia Unggul untuk Indonesia Emas 2045*, (Lombok Tengah, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Fara Dina Zachrawan, (2024) “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Penurunan Angka Stunting di Kelurahan Rungkut Menanggal Kota Surabaya”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 4, No 1.
- Feri Irawan, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik

- H. A Djazuli, (2023) *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Su'uriyah*, (Jakarta: Kencana)
- H. A Djazuli, (2023) *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Su'uriyah*, (Jakarta: Kencana)
- Ikka Febryanti, (2025) "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 7, No.1.
- Imam Hidayatr, (2025) "Penerapan Teori ekonomi Behavioral dalam Kebijakan Kesehatan Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Gizi Masyarakat", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7, No 12.
- Indonesian Corruption Watch, "Makan (tidak) Bergizi (Tidak) Gratis (MBG): Yang Bayar Warga, Yang Dapat Gizi Siapa?!", <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW.%20Presentasi%20MBG.pdf>, (Diakses 6 Maret 2025).
- Ismail, "Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 20, No. 20, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kevin Andreas Halomoan Tambunan, "Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, Vol 2, No 2, Juni 2025.
- Khalid Ibrahim Jindan, op. cit, Hlm 53.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", *Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1, 2021.
- M. Hilal Eka Saputra Harahap, "Menenal Badan Gizi Nasional dan Alasan Pembentukannya", <https://www.antaranews.com/berita/4274307/menenal-badan-gizi-nasional-dan-alasan-pembentukannya>, (diakses Selasa, 20 Agustus 2024 17:51 WIB)
- Mahardika Satria Hadi, "Soroti Makan Bergizi Gratis, CISDI Bagikan Catatan Kritis Mengenai Tata Kelola dan Regulasi Program", <https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelo6la-mbg>, (Diakses 6 Februari 2024)

- Mardalis, (2004) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proporsal*, cet ke 7.
- Marwiyah, (2020) *Kebijakan Publik, Administrasi, perumusan, Implementasi, pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Moh. Mukri, (2018) *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*.
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press)
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press)
- Muhammad Arafah Ad-Dasuqi, *Hasyiyatud Dasuqi 'alas Syarhil Kabir*, (Beirut: Darul Fikr, Juz I.
- Muhammad Iqbal, (2014) *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Iqbal, (2014) *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,
- Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Nihayatuz Zain Syarh Qurratul 'Ain*, Beirut: Darul Fik.
- Muhammad Syahrur, (2004) *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: Elsaq Press)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada (2008)”, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*”, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Muslimin Trisyuliono, “Badan Gizi Nasional Dibentuk, Bapanas Pastikan Tak Ada Tumpang Tindih Penugasan”, <https://www.ntvnews.id/news/0119343/badan-gizi-nasional-dibentuk-bapanas-pastikan-tak-ada-tumpang-tindih-penugasan>, (diakses tanggal 18 Oktober 2024 pukul 13:09 WIB).
- Mustanti Irena Wati, (2025) “Konstitusi Dan Kebijakan Publik: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 3 No 1.
- Nasa Mithia Sahara, (2024) “Dampak program Bantuan Sosial Sebagai intervensi Gizi Sensitif Terhadap Status Stunting pada Balita”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 9, No 1.

Nulwita Maliati, (2023)“Stunting, Kebijakan Pangan, dan Gizi di Indonesia, *Jurnal Transparansi Publik*, Vol 3, No1.

NurilMuflihatty, (2022) “Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng, Rappang, *Skripsi*, (Parepare: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Oslida Mantony, (2023)“Stunting di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modren”, *Journal of Telenursing (JOTUNG)*, Vol 5, No 2.

Paryadi, (2021) “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border*, Vol. 4 No. 2.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 142 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional

Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Pittara, “Gizi Buruk” <https://www.aladokter.com/gizi-buruk>, (diakses tanggal 26 Agustus 2022 pukul 16.00)

- Putra Prima, (2022) “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Perbaikan Gizi Berdasarkan Undang-Undang Sebuah Studi Pustaka” *Jurnal Hukum*, Vol 5, No1.
- Putri Karimah Harahap, (2022) “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol 4, No. 2.
- Putu Ayu Lestarini, (2024) “Pencegahan Stunting Melalui Edukasi pada Masyarakat di Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali”, *Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia*, Vol 2, No 1.
- Qhazisa Arty Qhalista, (2024) ‘Analisis Kebijakan penanganan Stunting di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan’, *Skripsi*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang)
- Rif’iy, (2025)” Dampak jangka Panjang Program Makan Bergizi gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan”, *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol 5, No 2.
- Safrizal,(2025) “Program Keluarga Berencana Nasional Di Indonesia: Tinjauan Komparatif Antara Prinsip Maslahat Dalam Hukum Islam Dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol 6, No 2.
- Sintsa Ambar, “ Menkp Ungkap Program MBG memiliki Tujuan Utama Untuk Indonesia”, <https://www.antaranews/berita/4565774/menkop-ungkap-program-mbg-memiliki-tujuan-utama-untuk-indonesia> (diakses tanggal 6 Januari 2025 pukul 11.59 WIB)
- Sri Soekarno dan Sri Mamuji,(2001) Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Singkat), Rajawali Press, Jakarta.
- Sumardi Efendi,(2024)“Prinsip Syuro dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Islam”, *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Vol 3, No. 1.
- Syalsa Dilla Advina, (2024)“Analisa Kebijakan Stunting oleh Pemerintah Kota Subulussalam”, *Skripsi* (Banda Aceh, Uin Arraniry)
- Tempo, “Kemensos Akan Libatkan Pendamping PKH Bantu Program Makan Bergizi Gratis”, https://www.tempo.co/politik/kemensos-akan-libatkan-pendamping-pkh-bantu-program-makan-bergizi-gratis-1171468#goog_rewarded, (Diakses 21 November 2024 Pukul 16.16 WIB)
- Tempo, “Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun Masuk Anggaran Pendidikan”, https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-sebut-makan-bergizi-gratis-rp-71-triliun-masuk-anggaran-pendidikan-23696#google_vignette, (Diakses 16 Agustus 2024).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wahyu Trisno Aji,(2025) “Makan Bergizi Gratis Era Prabowo-Gibran: Solusi Atau Beban Baru?, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, No. 2.

Wayan Lendra, (2025)“Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi publik”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol 5, No. 1.

Website Resmi Badan Gizi Nasional, <https://www.bgn.go.id/>.

Winny Abdillah, (2025)“Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan), *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Learning And Studies (IICLS)*, Vol 6, No. 2.

Yohanes Suhardin,(2023) Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan pancasila (Analisis Komparatif) *Jurnal Hukum*, Vol 3, No 2.

Putri Karimah Harahap, (2025) “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 4, No. 2.

Yulia Indahri, (2020) “Pembelajaran Kebijakan Internasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah ”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Affandi Anwar Pohan |
| 2. NIM | : 2110300046 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat/ Tanggal Lahir | : Bengkulu, 03 Oktober 2001 |
| 5. Anak Ke | : 1 |
| 6. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 7. Status | : Belum Menikah |
| 8. Agama | : Islam |
| 9. Alamat Lengkap | : Desa Sialaman, Kec.Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan |
| 10. Telp. HP | : 08226773409 |
| 11. e-mail | : affandiefla@gmail.com |

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah

- | | |
|--------------|--------------------|
| a. Nama | : Safri Ades Pohan |
| b. Pekerjaan | : Petani |

c. Alamat : Desa Sialaman, Kec.Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan

d. Telp/ HP : 085765200986

2. Ibu

a. Nama : Desma Yunita

b. Pekerjaan :Petani

c. Alamat : Desa Sialaman, Kec.Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan

d. Telp/ HP :-

III. PENDIDIKAN

1. SD NEGERI SIALAMAN 2008-2014

2. MTs AL-YUSUFIYAH 2015-2017

3. MAs AL-YUSUFIYAH 2018-2020

4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN 2021-2025

IV. ORGANISASI

1.WAKIL KETUA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA

2. SEKRETARIS SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM

3. PENGURUS BID. PENGKADERAN UKM HADIST

4. ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMS. LAFRAN
PANE, CABANG. PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN I

1. PERATURAN PRESIDEN NO 83 TAHUN 2024 TENTANG BADAN GIZI NASIONAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-397/Un. 28/D/PP.00.903/2025
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

sen, 19 mei 2025

1. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
2. Toguan Rambe, M.Pem.I.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Affandi Anwar Pohan
NIM : 2110300046
Sem/T. A : VIII
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Toguan Rambe, M.Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009